

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang

Hukum yang berlaku di negara Indonesia ini bersumber dari tiga sistem hukum, yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum Islam.¹ Ketiga sistem hukum tersebut mempengaruhi hukum yang berlaku di negara ini, hukum Islam memiliki peluang besar untuk mengisi materi hukum nasional karena hukum Islam memiliki norma-norma yang sejalan dengan keyakinan umat Islam sebagai penduduk mayoritas.² Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Negara banyak mengadopsi hukum Islam sebagai referensi hukum yang berlaku secara nasional. Hal ini bahkan menjadi penting karena suatu Undang-undang akan sangat efektif dan aplikatif ketika sesuai dengan norma-norma dan nilai keyakinan penduduk tempatan yang akan menggunakan Undang-undang tersebut.

Salah satu aturan hukum nasional yang diadopsi dan yang berazaskan hukum Islam adalah Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kedua Peraturan Perundangan ini direspon positif dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus perkara. Buku I Kompilasi Hukum Islam memuat aturan tentang

¹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 15-16.

² Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2004), hlm. 41.

perkawinan merupakan penjabaran dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memberi penjelasan mengenai rumusan definisi perkawinan yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Perkawinan menurut hukum positif sesuai dengan landasan filosofis yaitu perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengkaitkan perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

1. Perkawinan semata-mata memenuhi perintah Allah;
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah;
3. Ikatan perkawinan bersifat *Mistaqan Ghalidzan* (Ikatan yang kokoh)

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara akidah, ibadah dan muamalah⁴.

Definisi perkawinan yang ada pada UU No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan

³ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Google Scholar, Abdullah Wasian, Tesis judul “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan) “

bahwa perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Selain itu, dalam UU No.1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tujuan perkawinan dieksplisitkan dengan kata bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.⁵ Karena itu, suami isteri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Meskipun Perkawinan sudah diatur dalam berbagai ketentuan, baik ketentuan Agama maupun ketentuan hukum positif, namun pada faktanya permasalahan mengenai perkawinan masih terus bermunculan, banyak perkawinan yang berlangsung hingga saat ini tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, sering kali kita dengar istilah “poligami” dalam kehidupan masyarakat. Dimana perkawinan ini merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Fenomena poligami sudah menjadi sebuah rahasia publik, poligami dijadikan senjata ampuh sejumlah pihak, hanya untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya. Seperti halnya dalam kasus perkara yang

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 69

diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang dengan nomor register perkara 728/Pid.B/2019/PN.Pdg. pada tanggal 5 Desember 2019.

Perkawinan oleh seorang pria untuk kedua kalinya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin kawin untuk kedua kalinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami). Pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan.”⁶

UU Perkawinan pada dasarnya diperbolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu atau poligami dikarenakan UU Perkawinan menganut asas monogami relatif namun, hal ini hanya berlaku pada sang suami saja. Poligami sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pada Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa “pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki isteri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan; Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 170.

- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang akan melaksanakan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 ayat 1, 4, dan 5 yang berbunyi “(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat”, (4) “Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis”, (5) “Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.”

Sementara dalam PP 10 Tahun 1983 tersebut juga diatur syarat-syarat PNS yang ingin berpoligami dalam Pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi:

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini.
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Di dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan menjelaskan tentang asas-asas atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan salah satunya asas monogami. Walaupun menganut asas monogami, tetapi diberikan pengecualian bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hanya apabila yang bersangkutan mengizinkan, serta harus dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.⁷

Poligami banyak menjadi permasalahan dalam kehidupan keluarga ataupun rumah tangga, sehingga keinginan suami untuk melakukan poligami sering tidak dapat diterima oleh istri. Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan poligami terutama di Indonesia ini sulit, karena Undang-Undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, maka ada kecenderungan di masyarakat untuk melakukan poligami dengan mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang dilarang, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri, hingga melakukan pemalsuan identitas.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm. 8

Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 279 KUHP yang menyatakan:

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun:
 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak-pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan sebelumnya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya kemudian.

Banyak laki-laki beristri di Indonesia yang status perkawinannya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih menyatakan dirinya sebagai “bujang”. Motif memalsukan identitas tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi lajang, adapula kasus yang mengganti umur seorang

perempuan tujuannya agar ingin dipermudah. Kartu Tanda Penduduk inilah yang menjadi senjata ampuh mereka untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan istrinya. Perilaku mereka tersebut dapat dikatakan melanggar hukum dengan pemalsuan identitas. Tindak pidana pemalsuan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana Pasal 263 yang berbunyi:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuat surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak di palsukan, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

Meskipun ketentuan pelaksanaan poligami telah diatur di dalam Undang-Undang, nyatanya masih ada yang melaksanakan perkawinan kedua ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 728/Pid.B/2019/PN.Pdg, dimana istri sah melaporkan suaminya melakukan pernikahan kedua tanpa izin darinya. Disamping merahasiakan pernikahan kedua nya dari sang istri, terdakwa juga melakukan pemalsuan identitas agar tidak perlu meminta surat izin poligami dari Pengadilan dan dapat lolos dari syarat-syarat pelaksanaan Poligami di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam perkara 728/Pid.B/2019/PN.Pdg. tersebut kasusnya berawal dari Terdakwa melakukan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur pada tanggal 01 Agustus 2008 dengan bukti pernikahan berupa dua buah buku Akta Nikah nomor 410/06/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut, akan tetapi setelah beberapa waktu berlalu yaitu pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa kembali melakukan pernikahan dengan perempuan lain secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Timur itu juga dengan merubah identitasnya dengan identitas lain, hal ini sesuai dengan bukti dua buah buku Akta Nikah Nomor 559/36/XII/2015 bertanggal 18 Desember 2015.

Berkaitan dengan permasalahan pernikahan yang dilakukan terdakwa dengan memalsukan data pernikahannya yaitu merubah data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat utama untuk dapat lolos administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Timur, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam amar putusannya tidak menetapkan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal Undang-Undang tersebut.

Seharusnya hal ini menjadi bahan pertimbangan oleh hakim, ketika terdakwa banyak melakukan pelanggaran, seharusnya hakim menjatuhkan putusan ini dengan beberapa pasal, namun pada kenyataannya hakim hanya memutus tentang perkara perkawinan tanpa izin saja, dan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada terdakwa dengan Pasal 279 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain

bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun”⁸, tetapi tidak memperlakukan mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan terdakwa yang melatarbelakangi perkawinan kedua ini. Dengan dijatuhkannya Putusan Nomor 728/Pid.B/2019/PN.Pdg tersebut, putusan hakim dianggap bisa saja membuat pelaku tidak merasa jera dan berhenti melakukan tindak pidana tersebut, atau bahkan akan mempergunakan identitas barunya untuk kembali menipu dan membuat kerugian lainnya karena putusan hakim hanya menjatuhkan pidana 10 bulan penjara dengan 1 (satu) pasal saja, sedangkan kenyataannya dalam kronologi kasusnya terdakwa melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana, dan pemalsuan identitas tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan kedua ini. Hal ini juga kurang mencerminkan keadilan bagi korban, dimana hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk sebuah Skripsi mengenai permasalahan Poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dalam hal ini penulis melakukan studi kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 728/Pid.B/2019/PN.Pdg. dengan judul:

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERKAWINAN KEDUA TANPA IZIN DISEBABKAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Nomor 728/Pid.B/2019/PN.Pdg)”

⁸ Sakha, Suwanto dan Sara Debora. *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), Hlm 621-622.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkawinan kedua tanpa izin disebabkan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 728/Pid.B/2019/PN.Pdg?
2. Bagaimana pembuktian perkara tindak pidana pelaku perkawinan kedua tanpa izin disebabkan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 728/Pid.B/2019/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah:

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelaku perkawinan kedua tanpa izin disebabkan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 728/Pid.B/2019/PN.Pdg.
- b) Untuk mengetahui pembuktian perkara tindak pidana pelaku perkawinan kedua tanpa izin disebabkan karena pemalsuan identitas dalam Putusan Nomor 728/Pid.B/2019/PN.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan kajian ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, menambah dan melengkapi serta memberikan kontribusi pemikiran tentang pemidanaan pelaku poligami yang tidak sesuai aturan di Indonesia.

2. Praktis:

Mengasah kemampuan penulis dalam analisa berpikir dan mempertajam penalaran yang kemudian dapat memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan. Kemudian hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami perkembangan hukum dan menjadi panduan dalam menyikapi perkembangan hukum terkait poligami dan aturan-aturannya.

E. Landasan Teoritis

1. Tindak Pidana

Hukum adalah salah satu pranata penting yang sangat di butuhkan untuk mengantisipasi kekacauan yang terjadi di tengah kehidupan manusia. Salah satu bidang untuk memperbaiki kesalahan di masyarakat adalah hukum pidana. Kebijakan hukum pidana adalah suatu hal yang penting, bahkan aturan mengenai pidana dan ppidanaan dipandang sebagai salah satu indicator dari kemajuan peradaban suatu bangsa.⁹ Hukum pidana dapat dipahami sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menjadi dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan sanksi berupa ancaman pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.¹⁰

Menurut Amir Ilyas, pada dasarnya kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu

⁹ Yoserwan, Elwi Danil, dan Iwan Kurniawan, "Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code OF Indonesia", Jurnal Simbur Cahaya, Volume 27 Nomor 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 72.

¹⁰ Elwi Danil dan Nelwitis, 2019, *Hukum Penitensier*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.¹¹ Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Istilah tindak pidana pada dasarnya berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Selain penyebutan tindak pidana, ada istilah lain yang juga sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan *strafbaarfeit*. Istilah yang dimaksud mencakup: Peristiwa pidana, Perbuatan pidana, Pelanggaran Pidana, dan Perbuatan yang dapat dihukum.¹² Ada begitu banyak pengertian tindak pidana yang diungkapkan oleh para ahli, salah satunya Simon dalam buku Andi Zainal Abidin yang menyatakan bahwa peristiwa pidana merujuk pada perbuatan melawan hukum yang mengandung kesalahan oleh seseorang yang dianggap mampu bertanggungjawab.¹³ Selain memberikan pengertian, Simon menguraikan tindak pidana atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif yaitu unsur-unsur yang ada di luar diri seseorang, meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia;
 - 2) Diancam pidana tertentu;
 - 3) Akibat yang tampak dari perbuatan yang dilakukan kemungkinan disebabkan keadaan tertentu.

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Rangka Education. 2012). Hlm. 2

¹² Neng Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, 2002, *Hukum Pidana*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 34.

¹³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 124.

b. Unsur Subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat di diri seseorang, meliputi:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan.

2. Pidana dan Pemidanaan

Prof. Van Hamel berpendapat bahwa pidana atau *straf* merupakan suatu penderitaan yang sifatnya khusus, dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggungjawab ketertiban hukum atas nama negara, semata hanya karena seseorang telah melanggar suatu aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁴ Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* berarti suatu penderitaan, dengan suatu putusan hakim, dijatuhkan kepada mereka yang bersalah telah melakukan pelanggaran terhadap suatu norma yang diatur oleh Undang-Undang.¹⁵ Prof. Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan sama halnya dengan penghukuman yang berarti, pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁶

3. Hakim

Hakim merupakan salah satu sosok penting dalam penegakan acara hukum pidana. Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim ialah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP merujuk pada segala tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan.

¹⁴ Prof. Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 23.

¹⁵ *Ibid*, hlm 33-34.

¹⁶ *Ibid*, hlm 35.

4. Kekuasaan Kehakiman

Hakim pidana dalam mengambil keputusannya terikat terhadap hukum, undang-undang dan rasa keadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa-lah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini hadir untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastiana hukum bagi seseorang.¹⁷ Dengan demikian, keputusan hakim dapat diibaratkan sebagai barometer terwujudnya keadilan dan kebenaran, serta kepastian hukum dalam negara dan masyarakat. Sebelum mengambil putusan atas suatu perkara majelis hakim harus mengadakan sidang permusyawaratan terlebih dahulu yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur sidang permusyawaratan, berbunyi:

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Meskipun sidang musyawarah putusan bersifat rahasia, namun putusan yang dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan merupakan hasil musyawarah para majelis hakim. Dengan demikian, musyawarah putusan yang tadinya bersifat rahasia akan kehilangan sifat

¹⁷ Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014) hlm. 77.

rahasiannya setelah putusan itu diumumkan. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban dari undang-undang yang menyebutkan bahwa putusan harus dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pelanggaran dari ketentuan ini dapat menyebabkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.¹⁸ Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Adapun perbedaan pendapat dari para hakim (*dissenting opinion*) harus tetap dicantumkan di dalam putusan sebagai pembenaran akan pendapat minoritas, hal ini merupakan wujud dari asas kebebasan hakim secara individual.¹⁹

Hakim dalam menjatuhkan pidana akan memiliki berbagai pertimbangan yang menjadi landasannya. Adapun dasar pertimbangan hakim secara teoritis terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis, meliputi:
 - 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berisi identitas terdakwa, tindak pidana serta waktu dan tempat.
 - 2) Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sah menurut KUHAP. Keterangan saksi dapat menjadi alat bukti selama hal tersebut disampaikan di dalam sidang dan di bawah sumpah.

¹⁸ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 2011, "Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman", Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol.23, No.1. hlm 45.

¹⁹ Marshal NG, 2018 "Dissenting Opinion dalam Hukum Indonesia", Jurnal Varia Hukum, Vol 30, No.39, September, hlm.1518.

- 3) Keterangan terdakwa sama halnya dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa juga diakui sebagai salah satu alat bukti sah menurut KUHAP.
- 4) Barang bukti meliputi semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
- 5) Pasal-pasal peraturan Hukum Pidana meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

b. Pertimbangan Non-yuridis, meliputi:

- 1) Latar belakang perbuatan pidana meliputi keadaan yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa merupakan kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- 3) Kondisi terdakwa meliputi fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana.
- 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa ini tidak diatur dalam KUHAP, namun menjadi pertimbangan tersendiri oleh para hakim.
- 5) Faktor agama merupakan keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak hanya cukup meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian setiap tindakan, baik tindakan hakim maupun pelaku kejahatan.

Selain pertimbangan yang menjadi landasan penjatuhan pidana, ada beberapa teori dalam penegakan hukum pidana terkait pembuktian akan suatu tindak pidana. Berikut macam-macam teori pembuktian yang ada:

- a. Teori pembuktian menurut undang-undang yang positif (*positive wettelijk*)

Menurut teori ini salah atau tidaknya terdakwa tergantung kepada ada atau tidaknya sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang.²⁰ Alat bukti sah yang dimaksud tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, meliputi: Keterangan saksi, Keterangan ahli, surat, petunjuk, Keterangan Terdakwa. Jika saja hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, hakim harus menetapkan keadaan tidak terbukti walaupun hakim berkeyakinan kuat bahwa kejadian yang diperkarakan benar adanya. Teori ini dianggap sebagai teori pembuktian formal karena hanya mengandalkan alat bukti saja.

- b. Teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negative wettelijk*)

Teori ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Artinya, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah serta mendapat keyakinan hakim.

²⁰ *Ibid*, hlm. 86

- c. Teori pembuktian bebas/ berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Menurut teori ini undang-undang tidak menentukan peraturan pembuktian yang harus ditaati oleh hakim. Hakim dapat saja memutuskan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya. Adapun keyakinan ini harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian dan disertai suatu pembuatan atau motivasi tertentu. Hakim dalam memutuskan tidak terkait dengan alat bukti.²¹ Sederhananya, hakim dapat memutus hanya dengan keyakinan namun harus logis.

- d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*)

Teori ini sangat sederhana dan sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segalanya kepada kebijakan hakim yang bersifat perseorangan. Hakim tidak terikat kepada alat-alat tertentu, mempunyai kebebasan penuh untuk memutus suatu perkara berdasarkan atas keyakinan dan tidak dikontrol sama sekali.

Pada pemeriksaan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil. Sehingga hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif dan bebas mempertimbangkan segala sesuatunya yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa tersebut. Di dalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang mengatur keharusan hakim untuk memutus

²¹ *Ibid*, hlm. 90.

perkara sesuai dengan tuntutan jaksa. Hakim bebas menentukan berat ringannya pembedaan sesuai dengan Batasan minimum dan maksimum hukuman atas perkara yang diperiksa. Putusan hakim kasus pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan publik.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menjelaskan bahwa hakim dalam Pengadilan Negeri diperbolehkan memberikan putusan melebihi apa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini yang memiliki hubungan yang erat satu sama lain sebab hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara.²²

Selanjutnya menurut Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. selaku ahli hukum pidana, menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan diluar pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena hakim memiliki kebebasan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah berani keluar dari bingkai suatu asas atau aturan hukum yang tidak dapat mewujudkan suatu keadilan ataupun kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan, karena tugas hakim adalah mewujudkan

²² Muh. Asri Irwan. 2020. Jurnal Persatuan Jaksa Indonesia, *Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*.

dan menegakkan keadilan, sehingga demi terwujudnya keadilan, hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut/dimohonkan atau meluluskan lebih dari pada yang dimintakan (*ultra petita*)²³. Dalam hukum acara pidana tidak semua jenis putusan yang bersifat *ultra petita* dilarang. Ada putusan *ultra petita* yang diperbolehkan, yaitu putusan pidana yang dijatuhkan melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun dengan syarat tidak melebihi batas ancaman pidana maksimum maupun dibawah ancaman pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dan berdasarkan dakwaan.

Mencegah suatu keadilan hanya sebuah mimpi belaka bagi masyarakat pencari keadilan, maka beberapa putusan Mahkamah Agung RI telah berani membuka bingkai larangan *ultra petita* yaitu sebagai berikut:

1. Putusan MA RI No.140K/Sip/1971, yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat *ultra petita* dengan syarat “harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan”.
2. Putusan MA RI No.556K/Sip/1971, yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim boleh memutus mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat “harus masih sesuai dengan kejadian materiil”.

²³ Margono Surya & Partners. Jurnal Hukum, *Hakim Boleh Ultra Petita*.

3. Putusan MA RI No.1097K/Pdt/2009, yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang sifatnya *ultra petita* meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitem dalam perkara *a quo* tetapi dalam gugatan memuat petitem *subsider* serta diperlukan guna efektifitas putusan.
4. Putusan MA RI No.425K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh melakukan *ultra petita* dalam menetapkan berapa sepantasnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu.

Jurisprudensi Mahkamah Agung di atas merupakan sikap Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum, yaitu memberikan batasan yang lebih moderat tanpa harus beranjak jauh dari aturan pokok tentang *ultra petita*.

5. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan yang dikehendaki yaitu perkawinan yang dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai meninggalnya salah seorang suami atau istri. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, berarti dalam rumah tangga itu seharusnya tercipta hubungan yang harmonis antara suami istri dan anggota keluarganya berdasarkan adanya prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tentram dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang.

Perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16

Tahun 2019 Pasal 1 yaitu, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.


Perkawinan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan dalam Pasal 6 sampai Pasal 7 UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat ini dibedakan atas:

a. Syarat Materil

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
3. Harus memenuhi batas umur yaitu berumur 19 tahun baik pria maupun wanita.
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin.
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa iddah.

b. Syarat Formil

1. Harus mengajukan laporan kepada pegawai pencatatan akta nikah, talak, dan rujuk.
2. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang meliputi:



- a. Nama, umur, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua mempelai. Disebutkan juga suami dan istri terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam, tempat perkawinan dilaksanakan.

Menurut kompilasi hukum islam, perkawinan sah sepanjang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta perkawinan yang dilakukan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatatan Nikah. Pencatatan nikah bagi umat islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi non islam di Kantor Catatan Sipil.

6. Tinjauan Umum Tentang Poligami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang mempunyai istri lebih dari satu orang. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan; Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁴

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dalam KHI diatur dalam Pasal 56:

²⁴ Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum; Lampiran II UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, hlm 96.

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari seorang maka ia harus mendapat izin dari pengadilan.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin di Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas

Secara umum pemalsuan identitas merupakan tindak pidana berupa pemalsuan identitas diri atau badan yang meliputi nama palsu, alamat palsu, jabatan palsu, dan identitas lainnya dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas tersebut benar atau badan yang dipalsukannya benar.

Adapun hukum pemalsuan nama tercantum dalam Pasal 378 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Apabila pemalsuan identitas dituangkan dalam sebuah akta otentik, pelaku dapat diancam dengan Pasal 264 KUHP yaitu pemalsuan terhadap akta otentik dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Lalu, jika pelaku sengaja memakai surat atau akta otentik yang telah dipalsukan

seolah-olah benar dan tidak palsu serta jika hal tersebut menimbulkan kerugian, diancam pula dengan pidana yang sama, sedangkan pemalsuan identitas dengan membuat data diri palsu atau membuat dokumen kependudukan palsu seperti KTP, dapat diancam pidana dengan Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Terdapat beberapa jerat pidana jika menggunakan identitas palsu tergantung dari bagaimana identitas itu digunakan, yaitu:

1. Pemalsuan identitas yang dilakukan dengan cara membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak diancam dengan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.
2. Pemalsuan identitas yang dituangkan dalam sebuah akta otentik diancam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Pasal 264 KUHP.
3. Pemalsuan identitas dengan membuat data diri palsu seperti memalsukan KTP yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dan dapat menimbulkan kerugian diancam dengan pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP.

4. Pemalsuan identitas yang dituangkan dalam surat-surat yang berkaitan dengan izin orang asing untuk masuk ke Indonesia dan menggunakan surat itu kepada orang lain seolah-olah surat itu asli diancam dengan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 270 KUHP.

8. Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur perkawinan yang tertuang dalam Bab XIII tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan dan Perkawinan. Bab tersebut terdiri dari empat Pasal yaitu 277,278,279, dan 280.

Larangan perkawinan dengan penghalang yang sah secara khusus diatur dalam Pasal 279 KUHP yang menyatakan:

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun:
 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan pasal tersebut seseorang dapat dipidana ketika salah satu pihak melakukan suatu perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan

sebelumnya. Terhalang dimaknakan sebagai indikator yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Pidana dengan pemberatan dilakukan ketika orang yang melakukan perkawinan lagi padahal masih terhalang oleh perkawinan yang terdahulu tetapi menyembunyikan hal tersebut kepada pasangan kawinnya kemudian.

Terkait dengan kajian ilmiah sebagaimana rumusan masalah diatas yang dikaitkan dengan Putusan Nomor 728/Pid.B/2019/PN Pdg, yang dimaksud dengan tindak pidana mengadakan perkawinan yang dilarang yaitu Pasal 279 Ayat (2) KUHP, dapat diuraikan sebagai berikut:

“Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁵ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁶

Untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1. Pendekatan Penelitian

²⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta. hlm 1

²⁶ Bambang Waluyo, 2008 *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

Penelitian yang hendak digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif memiliki deinisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library base*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Selanjutnya pendekatan yang digunakan untuk melakukan penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁸

b. Pendekatan Kasus

Selain pendekatan perundang-undangan, juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

²⁷ Johni Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, , Hlm. 44

²⁸ *Ibid.*, Hlm 93.

tetap, dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 728/Pid.B/2019/PN Pdg.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.


3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

1. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dalam hal ini penulis menggunakan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



b. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan

²⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 106.

pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁰

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode mempelajari bahan bacaan kepustakaan yang ada baik berupa buku, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti. Dalam kajian kepustakaan tersebut, dilakukan hal-hal seperti membaca, menganalisis peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

a. Studi dokumen yaitu dengan mencari data-data, dokumen-dokumen resmi institusional, putusan pengadilan, dan hal-hal lain terkait seputar objek permasalahan.

b. Studi kasus yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis

Putusan Nomor: 728/Pid.B/2019/PN Pdg.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengelompokan data supaya data yang sudah dikumpulkan menjadi mudah untuk dicari, selanjutnya melakukan proses pengeditan, yakni memilah data yang memang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat

³⁰ Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 72.

meningkatkan keandalan data yang hendak diolah dan dianalisis.³¹

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yakni dengan melakukan penjabaran hasil temuan yang didapatkan dari studi kepustakaan dan studi kasus, kemudian dilakukan pengolahan data hingga mendapat suatu kesimpulan.



³¹ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, hlm. 98.